

PUTUSAN

Perkara Nomor: 013/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh :

Nama : MOH. ALIFUDDIN

Tempat Tgl Lahir/ Umur: Wajo, 12 Juni 1963

Agama : Isla m

Pekerjaan : Akademisi & Pengusaha

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Goa Ria No. 9 RT. 001/05 Sudiang Raya

Makassar

Nomor Telpon : (0411) 422726

Nomor Faksimili : (0411) 422727

Nomor HP : 080124288822

e-mail : alifuddin@alifuddin.com

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca keterangan tertulis yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon .

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 April 2004 yang diterima pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2004 pukul 09.50 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor:013/PHPU.A-II/2004 pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2004 pukul 10:10 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 616 Th, 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum dari Perseorangan dan Pencalonan Angota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 03 Juli 2003 yang ditetapkan di Jakarta.

Pemohon keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Hasil Pemilihan Umum tahun 2004 di Hotel Imperial Aryaduta pada hari Minggu tanggal 25 April 2004 jam 09.00 WITA untuk daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan (terlampir).

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemohon berpendapat bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS kelurahan /desa dan kecamatan, kabupaten, kota tidak sesuai dengan fakta hasil pemantauan Tim Kerja MOH. ALIFUDDIN Nomor urut 21.

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut :

- Data dari Posko I Kabupaten Pinrang 4.627, data dari Kepolisian Pinrang 3.792 sedangkan data hasil akhir rekapitulasi KPU Provinsi Sul-Sel 2.995 suara.
- Data KPU Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala Barat 353 suara, sedangkan hasil pemantau Tim Kerja Moh. Alifuddin nomor urut 21 sebanyak 519 suara.
- 3. Data KPU Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala 763 suara, sedangkan hasil pematau Tim Kerja Moh.Alifuddin sebanyak 1.423 suara.
- 4. Data dari KPU Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pajjukukang 346 suara, sedangkan dari hasil pemantau Tim Kerja Moh. Alifuddin 391 suara.
- 5. Dari data yang didapatkan Tim Pemantau dibeberapa daerah Kota / Kabupaten terdapat selisih sebanyak 5.955 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

- Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengadakan perhitungan ulang hasil suara yang dilakukan secara transparan dan dihadiri serta ditandatangani oleh beberapa saksi termasuk Tim Kerja calon DPD.
- 3. Menetapkan menghukum / membatalkan calon DPD atau anggota KPPS, PPS, PPK, KPUD, KPU dan birokrat yang terbukti melakukan kecurangan atau *money politik*.
- 4. Tuntutan Pemohon ini bukan bermaksud ingin menang tetapi ingin menegakkan suatu kejujuran dan sportivitas agar tidak terulang lagi pada pemilu yang akan datang serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat bangsa Indonesia kepada lembaga pemilihan umum.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 11 Mei 2004, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2003, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi.
- Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk pemilihan Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sah menurut peraturan perundang-undangn Pemilu yang berlaku,

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

I. Dokumen-dokumen Pemohon. :

- 1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.5011.120663.0361 atas nama H. Moh. Alifuddin.
- Berita Acara No. 377/KPU-SS/XII/2003 tentang Pelaksanaan Undian Urutan Nomor Calon Peserta Perseorangan Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Surat Nomor 292/KPU-SS/IV/2004 tanggal 22 April 2004 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPD yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5. Surat pernyataan bertanggal 26-4-2004 dari Ir. Andy Emmy Tulada.
- 6. Surat pernyataan bertanggal 26-4-2004 dari Andi Pangerai KR Rani.
- 7. Surat pernyataan bertanggal 26-4-2004 dari Muda Sewang.
- 8. Surat pernyataan bertanggal 26-4-2004 dari Andi Munawar. S, S.T.
- 9. Surat pernyataan bertanggal 27-4-2004 dari Wina Handayani.

- 10. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD H. Moh. Alifuddin yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Kerja H. Moh. Alifuddin.
- 11. Rincian suara sah DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
- 12. Catatan-catatan hasil perolehan suara Pemohon.

II. Dokumen KPU:

 Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, ,dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warganegara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa setelah membandingkan bukti Pemohon yang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan dokumen yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ternyata tidak terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau dengan kata lain jumlah perolehan suara Pemohon yang dikeluarkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah sama dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU yaitu sejumlah 63.696 suara.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi selisih jumlah suara perolehan Pemohon di Kabupaten. Pinrang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan di beberapa kabupaten lainnya, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti otentik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terlepas dari kekurangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut hasil perhitungan Majelis berdasarkan selisih suara perolehan Pemohon yang tercatat dalam bukti Pemohon yang berupa Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon yang dibuat oleh Sekretariat Tim Kerja Pemohon yaitu sejumlah 5.955 tidak akan mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kalaupun dijumlahkan perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 69.651 suara sedangkan jumlah perolehan suara untuk calon anggota DPD nomor 4 dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah 175.697 suara.

Menimbang, bahwa seandainya ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2003 Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan yang memiliki unsur pidana diteruskan kepada penyidik sedang yang sifatnya administratif diteruskan ke KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini.

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2004 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri 8 Hakim Konstitusi dan ditandatangani oleh 9 Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggaL 18 Mei 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S Natabaya.S.H. LLM

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, S.H. M.S. H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.,

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Teuku Umar, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 10 ayat (6) PMK Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.

Jakarta, 18 Mei 2004 Panitera,

Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.